



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2014/PN.Tte

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN** ;-----  
 Tempat lahir : Pontianak ;-----  
 Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 13 November 1973 ;-----  
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
 Kebangsaan : Indonesia ;-----  
 Tempat tinggal : Jalan Bangun Jaya Blok E 31, RT.05/RW.10, Duren Sawit, Jakarta, Usw. Mess Bela, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;-----  
 Agama : Islam ;-----  
 Pekerjaan : Karyawan PT. BELA ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;-----
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum** : sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;-----
3. **Penuntut Umum** : sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;-----
4. **Majelis Hakim** : sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;-----
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate** : sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ;-----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;** -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : **PDM-77/Epp.1/12/2014** tanggal 10 Pebruari 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP, dalam surat dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - a. 21 (dua puluh satu) lembar bukti formolir pengiriman uang Bank BNI yang dikirim oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI ; -----
  - b. 24 (dua puluh empat) lembar print Out Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY ;
  - c. 25 (dua puluh lima) lembar Vocer keluar dari PT. Bela Grup Co Jakarta ; -----
  - d. 1 (satu) buah buku berisi Email permintaan dana dari terdakwa DIAN NOVIAR MULTY ; -----  
Dikembalikan kepada PT. Bela Grup Co Jakarta ; -----
  - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY ; -----  
Dikembalikan kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dan Permohonan Keringanan Hukuman tertanggal 17 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas Pembelaan dan Permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**" ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : **PDM-77/Ep.2/12/2014** tanggal 8 Desember 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## Kesatu

Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bank BNI Ternate, Bank BNI Tobelo dan Bank BNI Sofifi serta di Mess PT. Bella Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN yang merupakan karyawan PT. Bela Grup Perwakilan Jakarta mendapat tugas dari PT. Bela Grup untuk melaksanakan proyek Saluran Jaringan Irigasi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ; -----
- Bahwa PT. Bela Grup Perwakilan Jakarta mendapat proyek Saluran Jaringan Irigasi dengan dana APBN senilai Rp. 9.575.000.000,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dalam pelaksanaan proyek tersebut terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ditugaskan sebagai Logistik dan pengelolaan keuangan PT. Bela Grup ; -----
- Bahwa setelah pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN mengajukan permintaan pencairan dana pada PT. Bela Grup perwakilan Jakarta melalui saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI selaku staf keuangan PT. Bela Grup ; -----
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang diajukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersebut ke PT. Bella Grup menggunakan surat permintaan anggaran yang didalamnya sudah termuat nama barang jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan yang akan dibayarkan dan besaran anggaran yang dibutuhkan, kemudian permintaan dana tersebut dikirim melalui email kepada saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI, selanjutnya saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI menyerahkan ke bagian logistik untuk membuat voucher, kemudian voucher tersebut saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI serahkan lagi kepada saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI selaku general manager untuk disetujui dan

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat persetujuan saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI membuka cek, selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN secara bertahap sesuai dengan volume pekerjaan.

- Bahwa saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut :-----
  - a. Tranfer tanggal 19 Februari 2014, Rp.81.190.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
  - b. Tranfer tanggal 25 Maret 2014, Rp.33.096.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----
  - c. Tranfer tanggal 25 Maret 2014, Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
  - d. Tranfer tanggal 04 April 2014, Rp.53.101.000,- (lima puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah) ; -----
  - e. Tranfer tanggal 04 April 2014, Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
  - f. Tranfer tanggal 17 April 2014, Rp.29.840.500,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----
  - g. Tranfer tanggal 17 April 2014, Rp. 19. 623.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ; -----
  - h. Tranfer tanggal 25 April 2014, Rp. 23.694.948,- (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
  - i. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
  - j. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp. 67.118.400,- (enam puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ; -----
  - k. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp. 56.859.800,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ; -----
  - l. Tranfer tanggal 09 Mei 2014, Rp. 29. 003.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
  - m. Tranfer tanggal 09 Mei 2014, Rp. 24.737.900,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----
  - n. Tranfer tanggal 16 Mei 2014, Rp. 151.973.400,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ; -----
  - o. Tranfer tanggal 20 Mei 2014, Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Tranfer tanggal 23 Mei 2014, Rp. 30.110.600,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) ; -----
- q. Tranfer tanggal 23 Mei 2014, Rp. 7.862.500,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
- r. Tranfer tanggal 26 Mei 2014, Rp. 191.690.700,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
- s. Tranfer tanggal 30 Mei 2014, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- t. Tranfer tanggal 05 Juni 2014, Rp. 40.864.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu upiah). -----
- u. Tranfer tanggal 05 Juni 2014, Rp. 54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa sebelum pelaksanaan proyek Saluran Jaringan Irigasi tersebut berjalan, saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI juga pernah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ---
- c. Tanggal 03 Februari 2014, Rp. 16.5000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). -----

- Bahwa total keseluruhan dana yang ditransfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp Rp. 1.046.786.248,- (satu milyar empat puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). -----

- Bahwa selain pengiriman dana tersebut diatas, saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT juga pernah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 2 (dua) kali dan diserahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Transfer tanggal 08 Maret 2014, Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), diperuntukkan untuk pembayaran Mobilisasi Alat Berat. -----
- b. Transfer tanggal 14 Maret 2014, Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar. -----
- c. Diserahkan secara tunai atau langsung pada tanggal 30 April 2014, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa total keseluruhan dana yang ditransfer oleh saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). -----
- Bahwa selain itu saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI juga pernah memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN sebesar Rp.7.438.611,- (tuju juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). -----
- Bahwa jumlah dana yang diberikan oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI, saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT dan saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI secara keseluruhan baik melalui transfer maupun diserahkan secara langsung kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp. 1.161.224.859,- (satu milyar seratus enam puluh satu dua ratus). -----
- Bahwa setelah pelaksanaan proyek Saluran Jaringan Irigasi tersebut berjalan selama 6 (enam) bulan tepatnya pada bulan Juni 2014, pihak PT. Bela Grup perwakilan Jakarta mendapat laporan dari para pekerja yang telah menjual material kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi diantaranya saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAVID serta rekan-rekan lainnya bahwa ada sebagai material berupa batu, pasir dan kerikil yang belum di bayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN. -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2014 saksi JABAR ABDUL, SE alias JABAR dan saksi RUDI TAUFIK LEGI mendapat perintah dari Saudara BENI LAOS selaku pimpinan PT. Bella Grup perwakilan Jakarta mendatangi lokasi proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang berada di Desa Tolabit Kecamatan Kao Barat untuk melakukan verifikasi dan audit atas keuangan yang di kelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN. -----
- Bahwa dari hasil verifikasi dan audit keuangan PT. Bella Grup untuk proyek saluran jaringan irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut, yang di kelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN didapati dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp. 278.856.809,- (dua ratus tuju puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan rincian : -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Upah dan material Desa Makarti	Rp. 248.076.800,-
b. Upah dan material Desa Beringin	Rp. 622.943.700,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 871.020.500,-</b>
c. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan	Rp. 288.104.359
d. Yang sudah di kembalikan ke Kas	RP. 9.247.550
e. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan	Rp 278.856.809

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DIAN NOVIAR MULTI Alias DIAN, PT.Bela Grup perwakilan Jakarta mengalami kerugian sebesar Rp. 278.856.809,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** ; -----

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTI Alias DIAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN yang merupakan karyawan PT. Bela Grup Perwakilan Jakarta mendapat tugas dari PT. Bela Grup untuk melaksanakan proyek Saluran Jaringan Irigasi di Desa Tolabit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ; -----
- Bahwa PT. Bela Grup Perwakilan Jakarta mendapat proyek Saluran Jaringan Irigasi dengan dana APBN senilai Rp. 9.575.000.000,- (sembilan milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian dalam pelaksanaan proyek tersebut terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ditugaskan sebagai Logistik dan pengelolaan keuangan PT. Bela Grup. -----
- Bahwa setelah pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN mengajukan permintaan pencairan dana pada PT. Bela Grup perwakilan Jakarta melalui saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI selaku staf keuangan PT. Bela Grup. -----
- Bahwa mekanisme pencairan dana yang diajukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi tersebut ke PT. Bella Grup menggunakan surat permintaan anggaran yang didalamnya sudah termuat

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang jenis-jenis kegiatan atau pekerjaan yang akan dibayarkan dan besaran anggaran yang dibutuhkan, kemudian permintaan dana tersebut dikirim melalui email kepada saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI, selanjutnya saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI menyerahkan ke bagian logistik untuk membuat vocer, kemudian vocer tersebut saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI serahkan lagi kepada saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI selaku ganaral manager untuk disetujui dan setelah mendapat persetujuan saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI membuka cek, selanjutnya dana tersebut ditransfer ke rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN secara bertahap sesuai dengan volume pekerjaan. -----

- Bahwa saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan rincian sebagai berikut : -----
  - Tranfer tanggal 19 Februari 2014, Rp.81.190.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). -----
  - a. Tranfer tanggal 25 Maret 2014, Rp.33.096.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah). -----
  - b. Tranfer tanggal 25 Maret 2014, Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). -----
  - c. Tranfer tanggal 04 April 2014, Rp.53.101.000,- (lima puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah). -----
  - d. Tranfer tanggal 04 April 2014, Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). -----
  - e. Tranfer tanggal 17 April 2014, Rp. 29.840.500,- ( dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah). -----
  - f. Tranfer tanggal 17 April 2014, Rp. 19. 623.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). -----
  - g. Tranfer tanggal 25 April 2014, Rp. 23.694.948,- (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
  - i. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). -----
  - j. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp. 67.118.400,- (enam puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah). -----
  - k. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp. 56.859.800,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Tranfer tanggal 09 Mei 2014, Rp. 29.003.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus rupiah). -----
- m. Tranfer tanggal 09 Mei 2014, Rp. 24.737.900,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). -----
- n. Tranfer tanggal 16 Mei 2014, Rp. 151.973.400,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah). -----
- o. Tranfer tanggal 20 Mei 2014, Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).--
- p. Tranfer tanggal 23 Mei 2014, Rp. 30.110.600,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah). -----
- q. Tranfer tanggal 23 Mei 2014, Rp. 7.862.500,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). -----
- r. Tranfer tanggal 26 Mei 2014, Rp. 191.690.700,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).-----
- s. Tranfer tanggal 30 Mei 2014, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----
- t. Tranfer tanggal 05 Juni 2014, Rp. 40.864.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu upiah). -----
- u. Tranfer tanggal 05 Juni 2014, Rp. 54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa sebelum pelaksanaan proyek Saluran Jaringan Irigasi tersebut berjalan, saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI juga pernah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut : -----
  - a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
  - b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). -
  - c. Tanggal 03 Februari 2014, Rp. 16.5000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah). -----
- Bahwa total keseluruhan dana yang ditransfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp. 1.046.786.248,- (satu milyar empat puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). ----
- Bahwa selain pengiriman dana tersebut diatas, saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT juga pernah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali dan diserahkan secara langsung sebanyak 1 (satu) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Transfer tanggal 08 Maret 2014, Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), diperuntukkan untuk pembayaran Mobilisasi Alat Berat. -----
  - b. Transfer tanggal 14 Maret 2014, Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar. -----
  - c. Diserahkan secara tunai atau langsung pada tanggal 30 April 2014, Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----
- Bahwa total keseluruhan dana yang ditransfer oleh saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah). -----
  - Bahwa selain itu saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI juga pernah memberikan uang tunai secara langsung kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN sebesar Rp. 7.438.611,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah). -----
  - Bahwa jumlah dana yang diberikan oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI, saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT dan saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI secara keseluruhan baik melalui transfer maupun diserahkan secara langsung kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah sebesar Rp. 1.161.224.859,- (satu milyar seratus enam puluh satu dua ratus). -----
  - Bahwa setelah pelaksanaan proyek Saluran Jaringan Irigasi tersebut berjalan selama 6 (enam) bulan tepatnya pada bulan Juni 2014, pihak PT. Bela Grup perwakilan Jakarta mendapat laporan dari para pekerja yang telah menjual material kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi diantaranya saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAVID serta rekan-rekan lainnya bahwa ada sebagai material berupa batu, pasir dan kerikil yang belum di bayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTI Alias DIAN. -----
  - Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2014 saksi JABAR ABDUL, SE alias JABAR dan saksi RUDI TAUFIK LEGI mendapat perintah dari Saudara BENI LAOS selaku pimpinan PT. Bella Grup perwakilan Jakarta mendatangi lokasi proyek rehabilitasi jaringan irigasi yang berada di Desa Tolabit Kecamatan Kao Barat untuk melakukan verifikasi dan audit atas keuangan yang di kelolah oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTI Alias DIAN. -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil verifikasi dan audit keuangan PT . Bella Grup untuk proyek saluran jaringan irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut, yang di kelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN didapati dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTI Alias DIAN adalah sebesar Rp. 278.856.809,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) dengan rincian : -----

- a. Upah dan material Desa Makarti Rp. 248.076.800,- -----
- b. Upah dan material Desa Beringin Rp. 622.943.700,- -----
- Total Rp. 871.020.500,- -----**
- c. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan Rp. 288.104.359 -----
- d. Yang sudah di kembalikan ke Kas RP. 9.247.550 -----
- e. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan Rp 278.856.809 -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa DIAN NOVIAR MULTI Alias DIAN, PT.Bela Grup perwakilan Jakarta mengalami kerugian Rp. 278.856.809,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : -----

- 21 (dua puluh satu) lembar bukti formolir pengiriman uang Bank BNI yang dikirim oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI ; -----
- 24 (dua puluh empat) lembar print Out Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY ;
- 25 (dua puluh lima) lembar Vocer keluar dari PT. Bela Grup Co Jakarta ; -----
- 1 (satu) buah buku berisi Email permintaan dana dari terdakwa DIAN NOVIAR MULTY ; -----
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY ; -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **JABAR ABDUL, SE. alias JABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan Dana proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bela.Co sejak tahun 2002 hingga saat ini dan berdasarkan surat keputusan direksi Nomor : 019/SK/ Dir-PBM/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang penunjukan sebagai Manager Quality Assurance dan Satuan Pengawas Internal PT. Bela Grup ; -----
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2014 PT. Bela Grup Jakarta mendapat proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, kemudian terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ditugaskan sebagai deputy site manager terhadap proyek tersebut; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN bertanggung jawab kepada bapak MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI ; -----
- Bahwa setelah proyek tersebut berjalan sampai pada bulan Juni 2014 PT. Bela mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi proyek terutama pihak - pihak yang telah menjual material untuk proyek pembuatan jaringan Irigasi melaporkan bahwa ada sebagian material yang belum dibayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa dari laporan masyarakat tersebut, kemudian pada tanggal 05 Juli 2014, saksi bersama Sdr. RUDI TAUFIK LEGI alias LEGI diperintahkan oleh Pimpinan PT. Bela untuk turun ke lokasi proyek dan melakukan audit atas keuangan yang telah dikelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa setelah dilakukan audit terhadap keuangan yang dikelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ternyata benar terjadi

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan anggaran yang berkaitan dengan pembayaran material di dua Desa yaitu Desa Makarti dan Desa Beringin yang terletak di Kecamatan Kao Barat ; -----

- Bahwa semua keuangan untuk pembayaran material proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit telah dibayarkan oleh PT. Bela grup Jakarta melalui saksi BINAWATI PANGARIBUAN Alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI telah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 dan didalamnya sudah termasuk biaya material sesuai dengan permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui email ; -----
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar Rp.1.005.286.248,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) belum termasuk biaya survei dan uang yang diberikan langsung oleh saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI serta saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT ; -----
- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh saksi dan Sdr. RUDI TAUFIK LEGI alias LEGI ditemukan bahwa total dana yang diterima oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp. 1.159.124.858,-** (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa upah material Desa Makarti sebesar **Rp. 248.076.800,-** (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan upah material Desa Beringin adalah sebesar **Rp. 622.943.700,-** (enam ratus dua puluh dua juta tujuh sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
- Bahwa total keseluruhan upah material Desa Makarti dan Desa Beringin adalah sebesar **Rp. 871.020.500,-** (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Bahwa upah material Desa Makarti dan Desa Beringin yang baru dibayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp.589.916.141,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisa yang

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan adalah sebesar **Rp. 281.104.359,-** (dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ; ----

- Bahwa dari jumlah uang sebesar **Rp. 281.104.359,-** (dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian dikurangi dengan **Rp. 9.247.550,-** (Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus lima puluh rupiah) yang sudah dikembalikan ke kas PT. Bela ; -----
- Bahwa jumlah dana keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp.271.856.809,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa dari hasil audit tersebut diatas, saksi kemudian membuat perinciannya sebagai berikut : -----

a. Total penerimaan dana	Rp. 1.159.124.858,- -----
- Upah dan material Desa Makarti	Rp. 248.076.800,-
- Upah dan material Desa Beringin	Rp. 622.943.700,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 871.020.500,- -----</b>
b. Yang sudah dibayarkan	Rp. 589.916.141,- -----
c. Sisa yang belum di dibayarkan	Rp. 281.104.359,- -----
d. Yang sudah di dikembalikan ke kas	RP. 9.247.550,- -----
<b>e. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan</b>	<b>Rp. 271.856.809,-</b>
f. Dana yang di pakai untuk pribadi	Rp. 90.009.827,- -----
g. Sisa dana yang di dikeluarkan tanpa sepengetahuan pimpinan	Rp. 181.846.982,- -----

- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi terhadap data-data keuangan yang di kelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ternyata ada sebagian dana yang diakui olehnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya operasi ; -----
- Bahwa proses pencairan dana yang dikeluarkan oleh PT. Bela Grup Jakarta untuk proyek pembuatan jaringan Irigasi Tolabit harus melalui mekanisme, yaitu setiap permintaan anggaran harus di buat secara tertulis yang di dalam tercantum nama serta jenis kegiatan yang dilakukan sekaligus besaran anggaran yang akan digunakan ; -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan tersebut kemudian di kirim melalui email atau melalui pengajuan secara langsung ditujukan kepada bagian keuangan kemudian diajukan kepada direksi dan manager untuk mendapatkan persetujuan ; -----
- Bahwa setelah mendapat persetujuan barulah dana dicairkan melalui pembukaan Cek Giro, barulah dana tersebut di tranfer oleh bagian keuangan PT. Bella dalam hal ini saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI untuk kebutuhan proyek pembuatan jaringan Irigasi Tolabit ; -----
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan dan pembelian materiial harus mendapat persetujuan dari di Dereksi maupun General Manager Perusahaan apabila setelah teliti permintaan dana tersebut sudah sesuai pekerjaan dilapangan ;
- Bahwa untuk material, sebelumnya telah dibuat kesepakatan antara terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN dan Bpk BANGKIT bersama-sama dengan Kepala Desa Makarti dan Kepala Desa Beringin untuk disuplai ke lokasi proyek sesuai kesepakatan yang telah dibuat ; -----
- Bahwa setelah semua material Desa Makarti dan Desa Beringin telah disuplai ke lokasi proyek, terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN tidak melakukan pembayaran, padahal dana material telah di transfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI sesuai permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui email ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar, kecuali mengenali jumlah rincian yang akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) ; -----

2. Saksi **RUDDY T. LEGI Alias RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan Dana proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bela grup, sejak tahun 2000 sampai saat ini dibagian logistik ; -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2014 PT. Bela Grup Jakarta mendapat proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, kemudian terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ditugaskan sebagai deputy site manager terhadap proyek tersebut; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN bertanggung jawab kepada bapak MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI ; -----
- Bahwa setelah proyek tersebut berjalan sampai pada bulan Juni 2014 PT.Bela mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi proyek terutama pihak - pihak yang telah menjual material untuk proyek pembuatan jaringan Irigasi melaporkan bahwa ada sebagai material yang belum dibayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa dari laporan masyarakat tersebut, kemudian pada tanggal 05 Juli 2014 saksi bersama Sdr. RUDI TAUFIK LEGI alias LEGI diperintahkan oleh Pimpinan PT. Bela untuk turun ke lokasi proyek dan melakukan audit atas keuangan yang telah dikelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa setelah dilakukan audit terhadap keuangan yang dikelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ternyata benar terjadi penyalahgunaan anggaran yang berkaitan dengan pembayaran material di dua Desa yaitu Desa Makarti dan Desa Beringin yang terletak di Kecamatan Kao Barat ; -----
- Bahwa semua keuangan untuk pembayaran material proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit telah dibayarkan oleh PT. Bela grup Jakarta melalui saksi BINAWATI PANGARIBUAN Alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI telah melakukan pengiriman uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening : 0018203955 atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 21 (dua puluh satu) kali yaitu sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 05 Juni 2014 dan didalamnya sudah termasuk biaya material sesuai dengan permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melauai email ; -----
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar Rp.1.005.286.248,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat puluh delapan rupiah) belum termasuk biaya survei dan uang yang diberikan langsung oleh saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI serta saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT ; -----

- Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh saksi dan Sdr. RUDI TAUFIK LEGI alias LEGI ditemukan bahwa total dana yang diterima oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp. 1.159.124.858,-** (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa upah material Desa Makarti sebesar **Rp. 248.076.800,-** (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan upah material Desa Beringin adalah sebesar **Rp. 622.943.700,-** (enam ratus dua puluh dua juta tujuh sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
- Bahwa total keseluruhan upah material Desa Makarti dan Desa Beringin adalah sebesar **Rp. 871.020.500,-** (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----
- Bahwa upah material Desa Makarti dan Desa Beringin yang baru dibayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp.589.916.141,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar **Rp. 281.104.359,-** (dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ; ----
- Bahwa dari jumlah uang sebesar **Rp. 281.104.359,-** (dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) kemudian dikurangi dengan **Rp. 9.247.550,-** (sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus lima puluh rupiah) yang sudah dikembalikan ke kas PT. Bela ; -----
- Bahwa jumlah dana keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawaban oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp.271.856.809,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa dari hasil audit tersebut diatas saksi kemudian membuat perinciannya sebagai berikut : -----

a. Total penerimaan dana	Rp. 1.159.124.858,- -----
- Upah dan material Desa Makarti	Rp. 248.076.800,-
- Upah dan material Desa Beringin	Rp. 622.943.700,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 871.020.500,- -----</b>

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Yang sudah dibayarkan	Rp.	589.916.141,-	-----
c. Sisa yang belum di dibayarkan	Rp.	281.104.359,-	-----
d. Yang sudah di kembalikan ke kas	RP.	9.247.550,-	-----
<b>e. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan</b>	<b>Rp</b>	<b>271.856.809,-</b>	
f. Dana yang di pakai untuk pribadi	Rp.	90.009.827,-	-----
g. Sisa dana yang dikeluarkan tanpa Sepengetahuan pimpinan	Rp.	181.846.982,-	-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi terhadap data-data keuangan yang di kelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ternyata ada sebagian dana yang diakui olehnya telah digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk biaya operasi ; -----
- Bahwa proses pencairan dana yang dikeluarkan oleh PT. Bela Grup Jakarta untuk proyek pembuatan jaringan Irigasi Tolabit harus melalui mekanisme, yaitu setiap permintaan anggaran harus di buat secara tertulis yang di dalam tercantum nama serta jenis kegiatan yang dilakukan sekaligus besaran anggaran yang akan di gunakan ; -----
- Bahwa permintaan tersebut kemudian di kirim melalui email atau melalui pengajuan secara langsung ditujukan kepada bagian keuangan kemudian diajukan kepada direksi dan manager untuk mendapatkan persetujuan ; ----
- Bahwa setelah mendapat persetujuan barulah dana di cairkan melalui pembukaan Cek Giro barulah dana tersebut di tranfer oleh bagian keuangan PT. Bella dalam hal ini saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI untuk kebutuhan proyek pembuatan jaringan Irigasi Tolabit ; -----
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan dan pembelian materiial harus mendapat persetujuan dari di Dereksi maupun General Manager Perusahaan apabila setelah teliti permintaan dana tersebut sudah sesuai pekerjaan dilapangan ; -
- Bahwa untuk material sebelumnya telah dibuat kesepakatan antara terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN dan Bpk KUSWANDI bersama-sama dengan Kepala Desa Makarti dan Kepala Desa Beringin untuk disuplai ke lokasi proyek sesuai kesepakatan yang telah dibuat ; -----
- Bahwa setelah semua material Desa Makarti dan Desa Beringin telah disuplai kelokasi proyek, terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN tidak melakukan pembayaran padahal dana material telah di transfer oleh saksi

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI sesuai permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui email ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar, kecuali mengenali jumlah rincian yang akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) ; -----

3. Saksi **BINAWATI PANGARIBUAN Alias KIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dana proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bela.Co Perwakilan Jakarta sebagai staf keuangan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan saat ini ; -----
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Januari 2014 PT. Bela Grup Jakarta mendapat proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ditugaskan sebagai deputy site manager ; -----
- Bahwa setelah proyek tersebut berjalan saksi selaku staf keuangan pada PT.Bella.Co Jakarta pernah melakukan pengiriman uang dengan cara mentransfer kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui rekening pribadi di Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ;
- Bahwa saksi mentransfer uang kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sesuai bukti pengiriman berupa slip setoran Bank BNI sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan rincian : -----
  - a. Tranfer tanggal 19 Februari 2014, Rp.81.190.000,- (delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
  - b. Tranfer tanggal 25 Maret 2014, Rp.33.096.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tranfer tanggal 25 Maret 2014, Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
- d. Tranfer tanggal 04 April 2014, Rp.53.101.000,- (lima puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah) ; -----
- e. Tranfer tanggal 04 April 2014, Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- f. Tranfer tanggal 17 April 2014, Rp.29.840.500,- ( dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----
- g. Tranfer tanggal 17 April 2014, Rp.19.623.000,- (sembilan belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- h. Tranfer tanggal 25 April 2014, Rp.23.694.948,- (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----
- i. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- j. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp.67.118.400,- (enam puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ; -----
- k. Tranfer tanggal 02 Mei 2014, Rp.56.859.800,- (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ; -----
- l. Tranfer tanggal 09 Mei 2014, Rp.29.003.500,- (dua puluh sembilan juta tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----
- m. Tranfer tanggal 09 Mei 2014, Rp.24.737.900,- (dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ; -----
- n. Tranfer tanggal 16 Mei 2014, Rp.151.973.400,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ; -----
- o. Tranfer tanggal 20 Mei 2014, Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----
- p. Tranfer tanggal 23 Mei 2014, Rp.30.110.600,- (tiga puluh juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) ; -----
- q. Tranfer tanggal 23 Mei 2014, Rp.7.862.500,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
- r. Tranfer tanggal 26 Mei 2014, Rp.191.690.700,- (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) ; --
- s. Tranfer tanggal 30 Mei 2014, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; --
- t. Tranfer tanggal 05 Juni 2014, Rp.40.864.000,- (empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. Tranfer tanggal 05 Juni 2014, Rp.54.600.000,- (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa jumlah dana yang ditransfer tersebut sebesar Rp.1.005.286. 248,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa uang yang ditransfer saksi kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sudah termasuk biaya material sesuai dengan permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN yang dikirim melalui email ; -----
- Bahwa selain pengiriman tersebut diatas saksi juga pernah memberikan dana untuk biaya survei kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN yang di transfer melalui rekening Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : -----
  - a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; --
  - b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
  - c. Tanggal 03 Februari 2014, sebesar Rp.16.5000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa total dana yang di transfer untuk keperluan survey di tiga lokasi adalah sebesar Rp.41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut menurut terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN telah gunakan untuk biaya perjalanan survei ; -----
- Bahwa total dana yang di transfer oleh saksi kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk pekerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Tolabit adalah sebesar Rp. 1.046.786. 248,- (satu milyar empat puluh enam juta juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ;
- Bahwa setiap permintaan dana oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ke PT. Bela Co Jakarta melalui email semuanya dipenuhi, namun permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN yang terakhir tidak dipenuhi oleh PT. Bela Co Jakarta karena telah ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN tidak membayar material yang telah diangkut untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi Tolabit ; -----
- Bahwa proses pencairan uang di perbendaharaan PT. Bela Co Jakarata untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi di Tolabit sesuai mekanisme yaitu, apabila pekerjaan telah dilaksanakan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN mengajukan permintaan dana ke PT. Bela Co Jakarata melalui email kepada saksi kemudian bagian logistik membuat Vocer selanjutnya vocer

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi serahkan kepada atasan saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI, setelah vocer di setuju oleh saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI barulah saksi membuka Cek dan dananya kemudian saksi transfer ke rekening BNI milik terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN

- Bahwa saksi tidak mengetahui tersangka DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN telah menyalahgunakan dana pada proyek rehabilitasi jaringan irigasi Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut untuk kepentingan pribadi ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

4. **Saksi SURYANTO LAY alias SURYANTO**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan Penggelapan Dana proyek pembuatan jaringan irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, yang di kerjakan oleh perusahaan PT.Bela Grup Jakarta kemudian yang menjadi terdakwa yaitu DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa jabatan saksi sebagai kuasa direktur PT. Bela Grup perwakilan Jakarta dari Bpk SIMON selaku Direktur PT. Bela Grup Ternate, kemudian tugas pokok saksi adalah mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perusahaan baik mulia dari perencanaan, pengerjaan sampai dengan melakukan persetujuan penciaran anggaran itu semua menjadi tugas pokok saksi selaku kuasa Direktur ; -----
- Bahwa jumlah dana secara keseluruhan yang diterima oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN dari PT. Bela Grup dalam pengerjaan Proyek saluran jaringan irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut yang di transfer ke rekening Bank BNI. No 0018203955, An. DIAN NOVIAR MULTY yang di terima dari saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI sebanyak 21 (dua puluh satu) kali adalah sebesar Rp.1.005.286. 248 (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI juga melakukan Transfer dana ke rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk dana oprasional survei sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -
  - b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
  - c. Tanggal 03 Februari 2014, Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa total dana yang di transfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk dana operasional survey adalah total sebesar Rp.41.500.000 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
  - Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN juga menerima dana dari saksi MUHAMMAD KISWANDI tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp.7.438.611,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) ; -----
  - Bahwa saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT juga melakukan Transfer dana ke rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali pemberian dana secara cash yaitu total sebesar Rp.107. 000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut : -----
    - a. Tranfer tanggal 08 Maret 2014, Rp. 22. 000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; -----
    - b. Tranfer tanggal 14 Maret 2014, Rp. 55. 000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; -----
    - c. Terima Cass di Tolabit Kec. Kao Barat Halut, tanggal 30 April 2014, Rp. 30. 000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
  - Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas maka total dana secara keseluruhan yang terdakwa DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN terima dari PT. Bela Grup Jakarta adalah sebesar. 1.156.224.859,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ; -----
  - Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melakukan pelaporan keuangan maupun laporan tentang hasil pekerjaan di proyek tersebut dengan cara di laporkan langsung ke PT Bella Co Jakarta akan tetapi laporan dibuat hanya laporan pertanggung jawaban keuangan selama mengawasi pembuatan proyek pembuatan saluran irigasi tersebut ; -----
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di lokasi proyek terutama pihak-pihak yang telah menjual material untuk proyek tersebut sebagian materiil belum di bayar oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN,

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi JABAR ABDUL alias JABAR bersama sdr. RUDI dan sdr.NAJAR dari PT.Bela Grup Ternate di perintahkan oleh sdr. BENI LAOS untuk turun ke Lokasi proyek di Tolabit untuk melakukan verifikasi dan audit atas keuangan yang di kelola oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; --

- Bahwa dari hasil verifikasi dan audit keuangan PT . Bella Grup untuk proyek saluran jaringan irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut, yang di kelola oleh tersangka DIAN NOVIAR MULTY adalah sebagai berikut : -----

a. Total penerimaan dana	Rp. 1.159.124.858,- -----
- Upah dan material Desa Makarti	Rp. 248.076.800,-
- Upah dan material Desa Beringin	Rp. 622.943.700,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 871.020.500,- -----</b>
b. Yang sudah dibayarkan	Rp. 589.916.141,- -----
c. Sisa yang belum di dibayarkan	Rp. 281.104.359,- -----
d. Yang sudah di kembalikan ke kas	RP. 9.247.550,- -----
<b>e. Sisa yang belum di pertanggung jawabkan</b>	<b>Rp 271.856.809,-</b>
f. Dana yang di pakai untuk pribadi	Rp. 90.009.827,- -----
g. Sisa dana yang di keluarkan tanpa Sepengetahuan pimpinan	Rp. 181.846.982,- -----

- Bahwa dari hasil verifikasi dan audit terdapat penggunaan dana sebesar Rp.90.009.827, (sembilan puluh juta sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk kepentingan pribadi setelah saksi melihat hasil audit/verifikasi keuangan dari saksi JABAR ABDUL alias JABAR dan rekan-rekan PT.Bela Grup Ternate ; -
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi / audit yang di lakukan oleh saksi JABAR BADUL dan rekan-rekan dari PT. Bela Grup Ternate di temukan juga bahwa terdapat dana sebesar Rp. 181.846.982,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang di gunakan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN tanpa sepengetahuan pimpinan ; -----
- Bahwa kerugian perusahaan PT. Bela Grup Jakarta adalah sebesar Rp.278.856.809,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.181.846.982,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah) karena sebelum dan sesudah dana tersebut di gunakan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN tidak di melaporkan kepada saksi selaku kuasa Direktur PT. Bela Grup Co Jakarta ; -----

- Bahwa berdasarkan peraturan perusahaan PT. Bela Grup, bahwa setiap permintaan anggaran harus di buat secara tertulis di dalam permintaan tercantum nama barang serta jenis kegiatan yang akan dilakukan sekaligus besaran anggaran yang akan di butuhkan/gunakan kemudian di kirim manajemen PT.Bela baik melalui email maupun pengajuan langsung yang ditujukan Direktur Perusahaan melalui bagian keuangan maupun logistik selanjutnya bagian logistik membuat voucher keluar dan di berikan kepada direksi dan manager untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapat persetujuan dari direksi dan manager kemudian di buat pembukaan Cek Giro kemudian dana tersebut di transfer oleh bagian keuangan PT. Bella kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa kerugian perusahaan PT. Bela Grup Jakarta adalah sebesar Rp.278.856.809,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari : -----
  - a. Dana yang di pakai untuk pribadi oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebesar Rp.90.009.827,- (sembilan puluh juta sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) ; -----
  - b. Dana yang di keluarkan tanpa sepengetahuan Manajem Perusahaan sebesar Rp.181.846.982,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar, kecuali mengenali jumlah rincian yang akan ditanggapi Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoi) ; -----

5. Saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi memberikan keterangan yang sejujurnya sehubungan dengan Penggelapan Dana proyek pembuatan jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara, yang di kerjakan oleh perusahaan PT. Bela Grup Jakarta kemudian yang menjadi terdakwa adalah DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai general manager PT Bella Co. Perwakilan Jakarta yang bertugas memonitoring pekerjaan proyek saluran jaringan Irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut ; -----
- Bahwa saksi berkerja di PT Bella Co.perwakilan Jakarta dari sejak tahun 2012 dan di angkat sebagai general manager oleh pemilik perusahaan PT.Bella Co.adalah sdr. BENNY LAOS ; -----
- Bahwa tersangka DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN adalah karyawan di PT.Bella Co. yang dipercayakan sebagai deputy site Manager / manager lapangan di proyek saluran jaringan irigasi di tolabit Kec. Kao Barat Kab.Halut yang bertugas melaksanakan pengawasan,pembayaran material dan upah tukang kemudian melakukan pengelolaan keuangan ; -----
- Bahwa saksi mengangkat terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebagai Deputy site Manager / manager Lapangan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dana tunai maupun transfer kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN, akan tetapi saksi pernah melakukan survei bersama tim termasuk terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN, yang menggunakan uang saksi sebesar Rp. 7.438.611,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) ; -----
- Bahwa yang melakukan penyerahan anggaran atau dana untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI selaku staf keuangan PT. Bella Co Jakarta dan saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT sebagai pelaksana administrasi PT. Bella untuk penagihan ke PU ;
- Bahwa mekanisme pengeluaran keuangan adalah semua pengeluaran keuangan harus ada persetujuan dari pihak perusahaan kemudian semua anggaran yang di keluarkan harus disertai bukti-bukti pengeluaran ; -----
- Bahwa setiap permintaan dana untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN kepada pihak perusahaan PT.Bella di Jakarta di dalam surat permintaan anggaran sudah tercatat jenis-jenis pekerjaan yang akan dibayar sekaligus besaran anggarannya dimana permintaan dana melalui email kepada saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI sebagai staf keuangan kemudian di serahkan ke bagian logistik untuk membuat vocer kemudian vocer tersebut di serahkan kepada saksi selaku general manager perusahaan untuk di paraf dan setelah mendapat persetujuan barulah saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI membuka cek dan kemudian dana tersebut di Transfer ke rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

6. Saksi **BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penggelapan dana Proyek pembuatan jaringan irigasi di tolabit Kec.Kao Barat Kabupaten Halut yang di kerjakan oleh PT Bela Grup yang diduga dilakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bella pada tahun 2013 dan menjabat sebagai civil Engineer/ Teknik Sipil dan bertugas menyusun laporan harian mingguan dan bulanan serta gambar kerja untuk di ajukan ke Owner (PU), membuat Progress/kemajuan Proyek pada PT. Bella dan membuat administrasi teknik untuk penagihan ke ouwner (PU) ; -----
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada saksi MUHAMAD KUSWANDI alias KUSWANDI yang mana beliau menjabat sebagai General Manager dan selain tugas tersebut diatas saksi bertugas sebagai Koordinator Proyek yang berada di Wilayah Maluku Utara apabila ada permasalahan atau informasi dilapangan yang perlu dikoordinasikan kepada Kantor Pusat Jakarta / Kuningan ; -----
- Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah karyawan PT.Bella.Co dimana yang bersangkutan adalah Manager Lapangan untuk Proyek Irigasi Tolabit di Desa Makarti dan Beringin Agung Kab. Halmahera Utara ; -----
- Bahwa mekanisme atau prosedur permintaan dana kaitan dengan kegiatan Proyek adalah yang mana terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN selaku Manager Lapangan Proyek Mengajukan opname pekerjaan yaitu berupa opname kemajuan dengan disertai Dokumentasi kegiatan dan progress Proyek serta surat jalan/Kwitansi Bahan Material yang telah digunakan pada kegiatan Proyek tersebut, berapa persen kemajuan kegiatan Proyek yang telah dilakukan ; -----
- Bahwa setelah itu terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN mengirim Data tersebut melalui Email ke Kantor PT. Bella Plaza Kuningan Jakarta melalui saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI selaku Bagian Keuangan pada kantor Bella .co Plaza Kuningan di Jakarta ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu data tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI selaku General Manager dan saksi SURYANTO LAY alias SURYANTO selaku Kuasa Direktur ; -----
  - Bahwa kemudian setelah permintaan dana tersebut mendapat persetujuan saksi SURYANTO LAY alias SURYANTO kemudian dana atau uang tersebut dapat dicairkan dan di Transfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI melalui Rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
  - Bahwa saksi pernah melakukan transfer dana kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN, melalui rekening pribadi di Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY dengan nomor Rekening 0018203955 dengan rincian sebagai berikut : -----
    - a. Tranfer tanggal 08-09 Maret 2014, Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), diperuntukkan untuk pembayaran Mobilisasi Alat Berat ; -----
    - b. Tranfer tanggal 14 maret 2014, Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ; -----
    - c. tanggal 30 April 2014, Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) untuk penggunaan uang kas proyek Tolabit diberikan kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN secara Tunai atau langsung ; -----
  - Bahwa dana tersebut diberikan secara langsung karena pada saat itu saksi berada di lokasi Proyek Tolabit Kab. Halmahera Utara ; -----
  - Bahwa jumlah dana yang saksi tansfer kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN, melalui rekening pribadi di Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY Alias DIAN, dengan nomor rekening 0018203955, adalah sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ditambah uang tunai yang saksi serahkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi serahkan kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) ; ----
  - Bahwa saksi tidak tahu secara jelas uang tersebut digunakan untuk apa, namun yang jelas sampai dengan saksi keluar dari jabatan saksi di PT.Bela Co kegiatan tersebut sudah hampir 75 % (tujuh puluh lima) persen ; -  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----
7. Saksi NUR PRAPTO alias NUR, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penggelapan dana Proyek pembuatan jaringan irigasi di tolabit Kec.Kao Barat Kabupaten Halut yang di kerjakan oleh PT Bela Grup yang di duga di lakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebagai pelaksana pekerjaan proyek saluran jaringan irigasi di Desa Makarti Kec. Kao Barat Kab. Halut ; -----
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN membeli Material berupa batu pasir kepada saksi dan kawan – kawan antara lain sdr. EDYANTO, sdr. MULYONO, sdr. BUDI, sdr. UPI , sdr.NASRI dan sdr. YA, selaku kelompok kerja ; -----
- Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN membeli material batu pasir kepada saksi dan rekan-rekan pertama kali yaitu sekitar tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan terakhir yaitu pada tanggal 17 Juni 2014 ; ----
- Bahwa material milik saksi dan rekan-rekan yang sudah di beli oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN antara lain : -----
  1. Batu sebanyak 750 m<sup>3</sup> (tujuh ratus lima puluh kubik) ; -----
  2. Pasir sebanyak 825 m<sup>3</sup>, (delapan ratus dua puluh lima kubik) ; -----
  3. Batu split / kerikil sebanyak 30 m<sup>3</sup> (tiga puluh kubik) ; -----
- Bahwa harga pasir yang disepakati antara saksi dan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN dalam 1 (satu) meter kubik antara lain : -----
  - a. Pasir Rp. 190. 000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
  - b. Batu Rp. 220. 000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
  - c. Batu split / kerikil Rp. 575. 000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; --
- Bahwa dari ketiga jenis material yaitu batu, basir dan split/kerikil dengan harga total sebesar Rp.339.000.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.134.166.800.00,- (seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan sisanya yang belum di bayar Rp.163.187.916,- (seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dari PT.Bela ditambahkan dengan sisa yang yang belum di bayar dari terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar Rp.24.395.580,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) jadi total secara keseluruhan yang belum di bayar adalah sebesar Rp.187.583.496,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah) ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan uang sisa yang belum dibayarkan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebesar Rp. 24.395.580,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) namun terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN menjawab belum ada uang ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

8. Saksi **ANWAR KASIM Alias DAFID**, tidak hadir dipersidangan, namun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Penggelapan dana Proyek pembuatan jaringan irigasi di tolabit Kec. Kao Barat Kabupaten Halut yang di kerjakan oleh PT Bela Grup yang di duga dilakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----
- Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebagai pelaksana pengerjaan proyek Saluran jaringan irigasi di Desa Makarti dan desa beringin agung Kec. Kao Barat Kab. Halut ; -----
- Bahwa dalam proyek tersebut terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN dengan saksi melakukan kesepakatan dimana saksi menjual material berupa batu dan pasir sekaligus saksi juga siapkan tenaga kerja / tukang untuk proyek tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN pertama kali membeli material batu dan pasir kepada saksi tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 dimana jumlah material batu dan pasir yang saksi jual kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN, dalam proyek tersebut dari mulai tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, terdiri dari Batu sebanyak 1.443 m<sup>3</sup> (seribu empat ratus empat puluh tiga) dan pasir kasar 1.689 m<sup>3</sup>, (seribu enam ratus delapan puluh sembilan kubik) ; -----
- Bahwa harga satuan dalam 1 meter kubik atas material-material tersebut yang di sepakati bersama dengan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN terdiri dari pasir kasar sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Batu sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa material batu yang sudah dibayar sebanyak 1.303.31 meter kubik x 1 meter kubik sebesar Rp.220.000,- (dua ratus ribu rupiah) total harga sebesar Rp. 286.727.400,- (dua ratus delapan puluh enam tujuh ratus dua puluh tujuh

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus rupiah) jadi material batu yang belum terbayar adalah sebanyak 697.28 M3 dengan harga sebesar Rp.153.401.600,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus seribu enam ratus rupiah) dan pasir kasar yang sudah dibayar sebanyak 945.77 m3 x harga satuan / meter kubik sebesar Rp.190.000,- jtotal harga sebesar Rp.179.696.300,- hingga materiil pasir yang belum terbayar adalah sebanyak 535.32 M3 seharga Rp.96.010.800,- (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu enam ratus rupiah), upah kerja sebesar Rp.5.048.109 (lima juta empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh) jadi total dana untuk pembayaran material batu dan pasir serta upah kerja yang belum dibayar oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN kepada saksi adalah sebesar Rp.254.406.509,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) ; -----

- Bahwa saksi pernah menanyakan uang sisa yang belum dibayarkan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebesar Rp. 254.406.509,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) namun terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN menjawab belum ada uang ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan. Bahwa terdakwa **DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Penggelapan dana Proyek pembuatan jaringan irigasi di Tolabit Kec.Kao Barat Kabupaten Halut yang dikerjakan oleh PT.Bela Grup yang dilakukan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak tanggal 27 Januari 2014, sampai dengan tanggal 05 Juni 2014, bertempat di Desa Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halmahera Utara yaitu pengiriman uang melalui Bank BNI Tobelo, Bank BRI Morotai, di Ternate, Bank BNI Sofifi, dengan cara terdakwa menerima kiriman uang dari PT.Bella Jakarta yang di transfer melalui Rekening Bank BNI milik terdakwa sendiri dengan jumlah sebesar Rp.1.156.224.859 (satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa dana tersebut adalah dana perusahaan PT. Bella Jakarta untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi Desa Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut,

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana sejumlah dana tersebut terdakwa sendiri yang memegang dan mengelolanya untuk kebutuhan proyek ; -----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bela Jakarta sejak bulan Juli 2013, kemudian mulai bulan Februari 2014, terdakwa ditugaskan untuk mengawasi proyek rehabilitasi jaringan irigasi Desa Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut hingga sampai tanggal 08 Juli 2014 ; -----
- Bahwa jabatan terdakwa dalam proyek tersebut sebagai deputy site manager dan tugas pokok terdakwa sehari-hari sebagai pengawas proyek melaksanakan perintah dari site manager dan General manager ; ----
- Bahwa pemberian dana tersebut dilakukan secara bertahap ke rekening terdakwa hingga sebesar Rp.1.156.224.859 (satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa saksi BINAWATI PANGARIBUAN selaku staf keuangan di PT.Bella Co di Jakarta dari keuangan di PT Bella Jakarta sebesar Rp.1.046.786. 248,- (satu milyar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua empat puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa dana sebesar Rp.7.438.611,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah), terdakwa terima secara dari saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI di Ternate ; -----
- Bahwa terdakwa menerima transfer ke rekening BNI terdakwa sendiri dari saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT pertama sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kedua sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa dana sebesar Rp.52.248.600,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut adalah dana yang terdakwa ambil dari dana pembayaran material batu dan pasir di Desa Makarti dan Desa Beringing Agung Kec. Kao Barat Halut dan dana tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga saat ini ada sebagian material yang belum terbayar di lokasi proyek di Tolabit ; -----
- Bahwa dari dana yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tersebut sebagian terdakwa transfer ke istri terdakwa melalui Rekening BCA An.Terdakwa sendiri yang di pegang oleh istri terdakwa di Jakarta pada sekitar bulan Maret 2014 untuk membantu biaya operasi kakak ipar terdakwa bernama BUNDA YUYUN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sisa dana tersebut yaitu sebesar Rp.42.248.600,- (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada pihak perusahaan terkait penggunaan dana sebesar Rp.52.248.600,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang terdakwa gunakan secara diam-diam dan digunakan atas kehendak terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Bahwa jabatan terdakwa dalam proyek tersebut sebagai deputy site manager dan tugas pokok terdakwa sehari-hari sebagai pengawas proyek dan melaksanakan perintah dari site manager dan General manager ; -----
- Bahwa berdasarkan peraturan perusahaan PT. Bela Grup dimana setiap permintaan pembayaran harus di buat secara tertulis yang didalamnya tercantum nama serta jenis kegiatan yang dilakukan sekaligus besaran anggaran yang akan digunakan dan dikirim melalui email ditujukan kepada bagian keuangan yaitu saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI ; -----
- Bahwa bagaimana proses selanjutnya di kantor PT. Bela, terdakwa tidak tahu karena yang terdakwa tahu setelah saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI memberitahukan bahwa dana sudah masuk barulah terdakwa mengambil dan selanjutnya melakukan pembayaran ; -----
- Bahwa jumlah dana secara keseluruhan yang diterima oleh terdakwa dari PT. Bela Grup Jakarta dalam pengerjaan Proyek saluran jaringan irigasi di Tolabit Kec. Kao Barat Kab. Halut yang di transfer ke rekening Bank BNI. No.0018203955, An. DIAN NOVIAR MULTY yang di terima dari saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI adalah sebesar Rp.1.005.286. 248,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menerima uang secara langsung dari saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI pada tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp.7.438.611 (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) bertempat di Mess PT. Bella Co di Kel. Tanah Rajah Kec. Kota Ternate Tengah ; -----
- Bahwa saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT pernah melakukan transfer dana kepada terdakwa, melalui rekening pribadi di Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY dengan nomor Rekening 0018203955 dengan rincian sebagai berikut : -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tranfer tanggal 08-09 Maret 2014, Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), diperuntukkan untuk pembayaran Mobilisasi Alat Berat ; -----
- b. Tranfer tanggal 14 Maret 2014, Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bahan Bakar Minyak Jenis Solar ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 April 2014 saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT pernah memberikan dana secara langsung atau tunai kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk penggunaan uang kas proyek Tolabit namun kemudian diambil kembali oleh saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa dana secara keseluruhan yang Terdakwa terima dari PT.Bella.Co dalam pengerjaan proyek di tolabit di halut tersebut dengan rincian : -----
  - a. Dari saksi BINAWATI PANGARIBUAN Alias KIKI sebesar Rp.1.005.286.248,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----
  - b. Dari saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI sebesar Rp.7.438.611,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah) ; -----
  - c. Dari saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; --
- Bahwa total dana yang terdakwa terima untuk biaya operasional dan biaya pembelian material serta upah pekerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Desa Tolabit adalah sebesar Rp.1.117.624.859,- (satu milyar seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh empat delapan lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa juga terima dana dari saksi BINAWATI PANGARIBUAN yang di transfer melalui rekening terdakwa di Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY dengan nomor rekening 0018203955 sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincin sebagai berikut : -----
  - a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
  - b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - c. Tanggal 03 Februari 2014, Rp.16.5000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa total dana yang saksi BINAWATI PANGARIBUAN Alias KIKI transfer adalah sebesar Rp.41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut terdakwa telah gunakan untuk biaya perjalanan survei untuk tiga lokasi yaitu lokasi di Morotai sebanyak 2 (dua) lokasi dan di Tolabit Kao Barat 1 lokasi yang sebagian dana tersebut juga

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar cicilan perbaikan mobil PT. Bella di Ternate atas perintah saksi MUHAMMAD KUSWANDI alias KUSWANDI dan dana tersebut di terima oleh sdr. SIMON sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

- Bahwa keseluruhan dana yang terdakwa terima dari PT Bella Co adalah sebesar Rp.1.156.224.859,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa mengajukan Surat Pembelaan (Pledoi) dan Permohonan Keringanan Hukuman tertanggal 17 Pebruari 2015 yang pada pokoknya berupaya menguraikan dan membuktikan bahwa besaran kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap Perusahaan dimana Terdakwa bekerja, lebih kecil dari perhitungan kerugian yang diuraikan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa memohon dijatuhkannya hukuman yang sering-ringannya dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di kemudian hari dan Terdakwa memiliki kewajiban untuk menafkahi Isteri dan kedua anaknya. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dipersidangan dengan menyatakan *"tetap pada tuntutan pidana semula"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP**, yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Barangsiapa ; -----
2. Melakukan penggelapan ; -----
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

## **Ad.2. Unsur Melakukan penggelapan**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan (kesengajaan) untuk memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sepenuhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya (penguasaannya) bukan karena kejahatan ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Bela Grup Perwakilan Jakarta mendapat proyek Saluran Jaringan Irigasi di Desa Tolabit, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dalam pelaksanaan proyek tersebut, terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN yang merupakan karyawan PT. Bela Grup Perwakilan Jakarta, ditugaskan sebagai deputy site manager (Logistik dan pengelolaan keuangan PT. Bela Grup.Co) ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Binawati Pangaribuan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa setelah pelaksanaan proyek tersebut berjalan, terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN membuat kesepakatan dengan saksi NUR PRAPTO alias NUR (Kepala Desa Makarti Kec. Kao Barat) dan saksi ANWAR KASIM alias DAFID (Kepala Desa Beringin Agung Kec. Kao Barat) tentang pengangkutan material berupa batu, pasir dan kerikil untuk pelaksanaan proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa dan barang bukti) ; -----*

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2014, saksi NUR PRAPTO alias NUR bersama para pekerjanya mulai melakukan pengangkutan batu, pasir dan kerikil untuk pelaksanaan proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit, selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2014 saksi ANWAR KASIM alias DAFID juga bersama para pekerjanya melakukan pengangkutan batu dan pasir untuk pelaksanaan proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit ; --

*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa) ; -----*

- Bahwa harga material yang telah disepakati oleh saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAFID serta para pekerjanya dengan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN dalam 1 (satu) meter kubik yaitu :

- a. Pasir sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----
- b. Batu sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- c. Kerikil sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Nur Prapto, Anwar Kasim, Terdakwa dan petunjuk) ; -----*

- Bahwa setelah semua material diangkut oleh saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAFID serta para pekerjanya untuk pelaksanaan proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit, dan dari

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan material tersebut baru sebagian yang dibayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sedangkan sisanya belum dibayar ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa) ; -----*

- Bahwa saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAFID dan para pekerjanya sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN namun terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN tidak melakukan pembayaran dengan alasan belum menerima dana dari PT. Bela Grup Co Jakarta ; -----  
*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa) ; -----*
- Bahwa selanjutnya saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAFID serta para pekerjanya membuat laporan ke PT. Bela Grup Ternate, sehingga dari laporan tersebut pimpinan PT. Bela Grup Ternate Sdr. BENI LAOS memerintahkan saksi JABAR ABDUL, SE alias JABAR dan saksi RUDDY T. LEGI Alias RUDI turun ke lokasi proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit untuk melakukan Audit terhadap keuangan yang dikelola terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN karena semua material yang dilaporkan saksi NUR PRAPTO alias NUR dan saksi ANWAR KASIM alias DAFID serta para pekerjanya telah dibayarkan oleh PT. Bela Grup Co Jakarta melalui saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI ; -----  
*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Binawati Pangaribuan, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan saksi JABAR ABDUL, SE alias JABAR dan saksi RUDDY T. LEGI Alias RUDI ditemukan total dana yang diterima oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN dari PT. Bela Grup Co Jakarta adalah sebesar **Rp. 1.159.124.858,-** (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) ; ---  
*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Binawati Pangaribuan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*
- Bahwa jumlah upah material Desa Makarti yang telah diangkut untuk proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit adalah sebesar **Rp.248.076.800,-** (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sedangkan jumlah upah material Desa Beringin Agung adalah sebesar **Rp.622.943.700,-** (enam ratus dua puluh dua juta tujuh sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa total keseluruhan upah material Desa Makarti dan Desa Beringin Agung adalah sebesar **Rp.871.020.500,-** (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Nur Prapto, Anwar Kasim dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa upah material Desa Makarti dan Desa Beringin yang baru dibayarkan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp.589.916.141,-** (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh satu rupiah) sedangkan sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar **Rp. 288.104.359,-** (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Binawati Pangaribuan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----

- Bahwa jumlah uang sebesar **Rp. 288.104.359,-** (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dikurangi dengan **Rp.9.247.550,-** (sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh lima ratus lima puluh rupiah) karena sudah dikembalikan ke kas PT. Bela Grup Co Jakarta sehingga jumlah dana keseluruhan yang tidak dapat dipertanggung jawaban oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebesar **Rp.278.856.809,-** (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan audit keuangan yang dilakukan oleh saksi JABAR ABDUL, SE alias JABAR dan saksi RUDDY T.LEGI Alias RUDI dengan perincian : -----

a. Total penerimaan dana	Rp. 1.159.124.858,- --
- Upah dan material Desa Makarti	Rp. 248.076.800,-
- Upah dan material Desa Beringin	Rp. 622.943.700,- --
<b>Total</b>	<b>Rp. 871.020.500,- --</b>
b. Yang sudah dibayarkan	Rp. 589.916.141,-
c. Sisa yang belum di dibayarkan	Rp. 288.104.359,-
d. Yang sudah di kembalikan ke kas	Rp. 9.247.550,-
<b>e. Sisa yang belum dipertanggung jawabkan</b>	<b>Rp 278.856.809,-</b>
f. Dana yang di pakai untuk pribadi	Rp. 90.009.827,-

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sisa dana yang di keluarkan tanpa

Sepengetahuan pimpinan Rp. 188.846.982,-

*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Binawati Pangaribuan, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa upah material untuk proyek rehabilitasi jaringan irigasi Tolabit, semua telah ditransfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI selaku staf keuangan PT. Bela Grup Jakarta kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui nomor rekening Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sesuai dengan permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui email ke PT. Bela Grup Co Jakarta ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Binawati Pangaribuan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa setiap permintaan dana yang dilakukan oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN terkait dengan pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Tolabit semuanya dipenuhi oleh PT. Bela Grup Co Jakarta dan ditransfer oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI hanya permintaan terdakwa yang terakhir saja yang tidak dipenuhi karena telah ada laporan dari para pekerja dilapangan tentang penyalahgunaan dana oleh terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Binawati Pangaribuan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa pengiriman dana yang dilakukan oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan jumlah sejumlah Rp.1.005.286. 248,- (satu milyar lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----

*(Berdasarkan keterangan saksi Jabar Abdul, Ruddy T. Legi, Binawati Pangaribuan dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----*

- Bahwa dari pengiriman dana tersebut didalamnya sudah termasuk biaya Material Desa Makarti dan Desa Beringin Agung Kecamatan Kao Barat sesuai dengan permintaan terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui Email ;  
*(Berdasarkan keterangan saksi Binawati Pangaribuan dan Terdakwa) ; -----*

- Bahwa selain itu saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI juga pernah memberikan dana kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama DIAN NOVIAR MULTY namun dana

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan tersebut adalah biaya survei sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp. 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- a. Tanggal 27 Januari 2014, sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- b. Tanggal 29 Januari 2014, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- d. Tanggal 03 Februari 2014, sebesar Rp. 16.5000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Binawati Pangaribuan dan Terdakwa) ; -----

- Bahwa selain saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI, saksi BANGKIT ANDRI YULIANTO alias BANGKIT juga melakukan Transfer dana ke rekening terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali yang diberikan secara cash yaitu total sebesar Rp.107. 000.000,- (seratus tujuh juta rupiah) dengan rincian pengiriman sebagai berikut : -----

- a. Tranfer tanggal 08 Maret 2014, Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- b. Tranfer tanggal 14 Maret 2014, Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- c. Terima Cass di Tolabit Kec. Kao Barat Halut, tanggal 30 April 2014, Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Binawati Pangaribuan, Bangkit Andri Yulianto dan Terdakwa) ' -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur dimaksud, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa guna pelaksanaan proyek pembuatan saluran jaringan irigasi di Desa Tolabit, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara oleh PT. Bela Grup. Co (Perwakilan Jakarta), telah menunjuk/dinempatan Terdakwa pada bagian Logistik dan Pengelolaan Keuangan PT.Bela Grup.Co (Perwakilan Jakarta) yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai karyawan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dari Perusahaan tempat ia bekerja, untuk menguasai uang perusahaan, mengatur dan mengawasi penggunaan uang tersebut serta mempertanggungjawabkan penggunaan uang dimaksud secara administrasi kepada Perusahaannya sebagai pemilik uang tersebut ; ----
- Bahwa berdasarkan hasil audit intern Perusahaan, diketahui bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan peruntukan dan/atau penggunaan uang yang seluruhnya milik Perusahaan sejumlah Rp.278.856.809,- (*Dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan Rupiah*) secara riil maupun administrasi. Oleh karenanya, Perusahaan dirugikan secara riil sejumlah uang tersebut ; -----

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uang milik Perusahaan sejumlah Rp.278.856.809,- tersebut, Terdakwa telah menguasai dan mempergunakan sebagian dari uang dimaksud tanpa ijin atau hak yang sah dari Perusahaan sejumlah Rp.90.009.827,- (*Sembilan puluh juta sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah*) untuk keperluan pribadinya atau diluar peruntukkan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan ; -----
- Bahwa sehubungan dengan pembelaan (pledoi) oleh Terdakwa beserta lampirannya, dinilai bahwa Terdakwa tidak mampu membuktikan secara hukum atas kebenaran dalam sangkalan yang diajukannya mengenai jumlah kerugian materiil Perusahaan, dengan mendasarkan pada barang bukti berupa surat yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat. Sebaliknya, Penuntut Umum dinilai dapat membuktikan kebenaran substansi tersebut karena dikuatkan oleh keterangan Para Saksi sebagai alat bukti yang sah dan didukung dengan seluruh barang bukti dalam perkara a quo ; -----

Maka berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, uang yang sepenuhnya milik korban (Perusahaan) dan uang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan penggelapan”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang**

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana uraian diatas, diketahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT.Bella Grup.Co (korban), hal mana penguasaan uang milik Perusahaan tersebut oleh Terdakwa karena adanya hubungan pekerjaan (antara Pengusaha dengan Buruh). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur **“Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya”** telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya”** serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan. Bahwa sehubungan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya; -----

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 374 KUHP** dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan **Terdakwa tetap ditahan** ; -----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa : -----
  - o 21 (dua puluh satu) lembar bukti formolir pengiriman uang Bank BNI yang dikirim oleh saksi BINAWATI PANGARIBUAN alias KIKI ; -----
  - o 24 (dua puluh empat) lembar print Out Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY;
  - o 25 (dua puluh lima) lembar Vocer keluar dari PT. Bela Grup Co Jakarta ; ---
  - o 1 (satu) buah buku berisi Email permintaan dana dari terdakwa DIAN NOVIAR MULTY ; -----

**Dikembalikan kepada PT. Bela Grup Co Jakarta** ; -----

  - o 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI an. DIAN NOVIAR MULTY ; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa DIAN NOVIAR MULTY alias DIAN** ; -----
6. Membebankan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)** ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 17 PEBRUARI 2015, oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **25 FEBRUARI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUMARTINI WARDIO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. **MARTHA MAITIMU, SH**

**DJAMALUDIN ISMAIL, SH**

2. **SLAMET BUDIONO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

**SUMARTINI WARDIO**

---

Putusan No.268/Pid.B/2014/PN.Tte